

SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN THAILAND SERTA PERSAMAAN DAN PERBANDINGANNYA

Siti Afifah Iqlima Nurul Aini¹, Zalfa Nadhifah Umaimah Siregar²

Haromatul Mukarromah Al Bantani³, Mi Afifah Nikmah⁴

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: afifaiqn@gmail.com

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Email: zalfanadhifah8@gmail.com

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Email: haromatulmukarromahalbantani@gmail.com

⁴Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Email: miafifah@gmail.com

ABSTRACT

In Indonesia, compliance with applicable laws is the most important thing, because the country was established based on the principles of legality. This includes laws and regulations surrounding marriage that have to be obeyed for a marriage to be legally recognized. The purpose of this regulation is to create order in the constitutional field. The Religious Affairs Office located in this district has a critical function in supervising and regulating marital affairs, especially for those who are Muslim. However, for individuals who adhere to other religions such as Catholicism, Christianity, Buddhism, Hinduism, Confucianism, and various other religions, the registration process is carried out at the civil registry office (KCS). In contrast, in other ASEAN countries such as Thailand, the Islamic Religious Council (MAI) and district courts are responsible for overseeing and regulating marriage procedures. For this matter, the marriage ceremony is performed in person in the presence of a priest and is well documented. In Indonesia, marriage must adhere to religious law, while in Thailand, the legal basis of marriage is not bound by religion and only requires recording. Therefore, marriages in Indonesia are considered valid only if they are performed based on religious law, while marriages that are not based on religion are not recognized. On the other hand, Thailand's marriage law does not impose religious requirements, and as long as the marriage meets the necessary criteria and is registered at the marriage registry office, then the marriage is considered valid. In essence, interfaith marriage is legally recognized in Thailand. This research aims to understand the national marriage system in Indonesia and Thailand, the background of the application of Islamic marriage law in Indonesia and Thailand, and the similarities and differences in Islamic marriage law between the two countries. The research uses a normative legal approach and data from primary and secondary sources, including legal texts, legal documents, and government regulations. The findings of the study reveal that both countries have a similar legal framework for marriage, with the main difference being the role of religious institutions in the marriage process. In Indonesia, religious institutions play a central role in the marriage process, while in Thailand, the state has taken on a more prominent role. Additionally, the study highlights the impact of cultural and historical factors on the development of marriage laws in both countries.

Keywords: Marriage, Law, Religion, Thai Law

ABSTRAK

Di Indonesia, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku adalah hal yang paling penting, karena negara ini didirikan berdasarkan prinsip-prinsip legalitas. Termasuk peraturan perundang-undangan seputar perkawinan yang harus ditaati agar suatu perkawinan dapat diakui oleh negara. Tujuan peraturan ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam bidang ketatanegaraan. Kantor Urusan Agama yang terletak di Kabupaten ini mempunyai peranan penting dalam mengawasi dan mengatur urusan perkawinan, khususnya bagi mereka yang memeluk beragama Islam. Namun bagi individu yang menganut agama lain seperti Katolik, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, dan berbagai agama lainnya, proses pendaftarannya dilakukan di kantor catatan sipil (KCS). Sebaliknya, di negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Dewan Agama Islam (MAI) dan pengadilan negeri bertanggung jawab mengawasi dan mengatur tata cara perkawinan. Dalam hal ini, upacara perkawinan dilakukan secara langsung di hadapan seorang pendeta dan didokumentasikan dengan baik. Di Indonesia sendiri, pernikahan mesti berpegang pada hukum atau berlandaskan agama, sedangkan di Thailand, dasar hukum pernikahan tidak terikat pada agama dan hanya memerlukan pencatatan. Oleh karena itu, perkawinan di Indonesia dinyatakan/dianggap sah hanya jika dilakukan berdasarkan hukum agama, sedangkan perkawinan yang tidak berdasarkan agama tidak diakui. Di sisi lain, undang-undang perkawinan Thailand tidak memberlakukan persyaratan agama, dan selama perkawinan tersebut memenuhi kriteria yang diperlukan dan dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan, maka dari itu perkawinan tersebut dianggap sah. Intinya, pernikahan berbeda agama diakui secara hukum di Thailand. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan suatu pemahaman tentang landasan hukum perkawinan nasional yang berada di Indonesia maupun di negara Thailand, dengan konteks dari penerapan hukum perkawinan islam di Indonesia dan Thailand, serta persamaan ataupun perbedaan perspektif antara kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan sistem pendekatan yuridis normatif dan adapun data yang terkumpul yaitu diperoleh dari sumber primer maupun sekunder antara lain teks hukum, dokumen hukum, dan peraturan pemerintah. Temuan studi ini mengungkapkan bahwa kedua negara memiliki kerangka hukum perkawinan yang serupa, dengan perbedaan utama terletak pada peran lembaga keagamaan dalam proses perkawinan. Di Indonesia, lembaga keagamaan memainkan peran sentral dalam proses perkawinan, sedangkan di Thailand, umumnya peran negara lebih menonjol. Selain itu, penelitian ini menyoroti dampak faktor budaya dan sejarah terhadap perkembangan undang-undang perkawinan di kedua negara.

Kata kunci: Perkawinan, Undang-undang, Agama, Hukum Thailand

Pendahuluan

Tuhan telah menjadikan manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan dalam kehidupan mereka, dan setiap orang ingin memenuhi kebutuhannya dengan cara yang tepat agar mereka dapat menjalin hidup selayaknya insan yang sempurna, baik itu secara pribadi ataupun sebagai anggota masyarakat. Pernikahan adalah cara untuk menyalurkan nafsu. Namun, penting untuk diingat bahwa pernikahan bukan sekedar cara untuk memuaskan kebutuhan seksual manusia, pernikahan mempunyai arti dan pengertian lebih luas, karena orang memiliki keturunan melalui pernikahan, pernikahan juga termasuk dalam kategori kebutuhan untuk kepemilikan dan kasih sayang.

Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab dan diucapkan “نكح – ينكح”, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah tersebut berarti “perkawinan”. Seringkali kita membedakan antara nikah dan perkawinan, namun pada hakikatnya kata nikah dan kawin hanya berbeda penafsirannya saja. Namun dari sisi pandangan hukum jelas bahwa pernikahan ataupun perkawinan merupakan sebuah prosesi yang sakral, suci dan juga mulia antara seorang pria dan seorang wanita, yang menjadikan suatu alasan sahnya dalam status hukum sebagai suami dan istri.¹ Keluarga adalah ikatan bagi masyarakat, bangsa, dan umat manusia, sedangkan perkawinan adalah ikatan keluarga. Hanya negara yang tidak menghargai prinsip kehormatan yang tidak memprioritaskan hukum perkawinan. Maka dari itu, warga negara Indonesia wajib bertanggung jawab atas problematika perkawinan dengan prolog dan epilognya serta menjaga dan mematuhi tata aturan yang berlaku.

Perkawinan juga didasarkan pada norma agama, yang berarti bahwa semua hal harus didasarkan pada aspek keagamaan, yang menjadi pokok hukum untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan rasa keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhannya. Sementara itu, landasan tentang pemahaman perkawinan terdiri dari iman, Islam, dan keikhlasan.² Ketentuan Islam tentang perkawinan dikenal sebagai Fiqh Munakahat. Adapun peraturan yang berlaku di dalam suatu negara yang itu berlaku untuk setiap masyarakat di negara Indonesia yang mengatur perkawinan di Indonesia, yaitu peraturan yang menjelaskan terkait perkawinan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 dan juga Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim, namun penerapan hukum Islam itu sendiri sangat berbeda dengan negara-negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk beragama Islam, contohnya seperti negara Thailand. Thailand adalah suatu negara dimana mayoritas masyarakatnya menganut agama Budha. Dan tentu saja, hukum domestik secara umum, termasuk hukum perdata dan pidana, berlaku secara umum. Namun, ada wilayah di Thailand selatan yang saat ini disebut Empat Wilayah Selatan yang banyak dihuni umat Islam, dan pasti terdapat perbedaan adat istiadat dan adat istiadat umat Buddha.

Agama Islam merupakan agama minoritas di Thailand yang tampaknya memiliki kekhususan dalam penerapan hukum Islam bahkan di negara yang mayoritas penduduknya menganut beragama Buddha. Hal ini disebabkan oleh historis dari Thailand itu sendiri. Dimana

¹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA,1991),hal.62

² Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Masdar Maju, Bandung, 2002). hal. 75-76

Kerajaan Pattani merupakan satu dari banyaknya faktor yang melatarbelakangi munculnya Agama Islam di negara Thailand, dan merupakan agama yang dilegitimasi dalam praktik kebebasan beragama di wilayah selatan Thailand hingga pemerintah Thailand berubah menjadi negara resmi.

Pattani merupakan sebuah wilayah di Thailand yang memiliki historis tentang Agama Islam yang jaya pada masanya. Di abad ke-15, dari segi historis Thailand pernah menjadi kerajaan Islam terbesar di wilayah Asia Tenggara dengan nama lain yaitu Kerajaan Islam Patani Darussalam. Penduduk Arab menyebutnya Al-Fathoni Darussalam. Di akhir masa abad ke-18 M, negara Pattani memasuki era kemunduran dan lingkungan politiknya menjadi tidak stabil. Dalam kondisi tersebut, orang Siam (Thailand) punya peluang yang besar untuk menyerang. Orang Siam melakukan penyerangan-penyerangan, namun seringkali gagal. Mereka pada akhirnya bisa menaklukkan serta dapat menguasai Kerajaan Patani pada tahun 1785 M, setelah itu Kerajaan Patani dinyatakan sebagai provinsi untuk negara Thailand pada tahun 1902.³

Umat Islam di Pattani ataupun Thailand bagian selatan hidup di wilayah yang sedikit berbeda dengan pemerintahan di negara tersebut. Pemerintah berusaha mengambil langkah-langkah untuk mendorong umat Islam agar secara bertahap menerima status Muslim Thailand, sembari tetap mengidentifikasi status mereka yakni sebagai Muslim Melayu. Dan salah satu kemungkinannya yaitu memberikan kuasa hukum kepada umat Islam yang dimana mereka tinggal di provinsi selatan Thailand, khususnya dalam bidang hukum perdata yang mencakup problematika keluarga dan juga warisan.

Dalam hal ini, pemerintah Thailand memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk mengorganisir kelompok-kelompok keagamaan, khususnya dalam ruang lingkup hukum yang mencakup hukum keluarga dan warisan. Untuk membantu penegakan hukum substantif Islam, didirikanlah lembaga keagamaan penegakan hukum substantif Islam di Thailand. Adapun lembaga-lembaga tersebut yaitu adalah Komisi Islam dan Pengadilan Agama. Di negara Thailand bagian selatan, sistem hukum peradilan agama sangat berbeda dengan di Indonesia. Adapun di Indonesia sendiri, pengadilan agama dan otoritas peradilan lainnya bersifat independen, sedangkan, di Thailand bagian selatan, pengadilan agama tidak independen, namun bergantung pada otoritas pengadilan sipil.

Sistematika hukum tentang perkawinan di Indonesia dan Thailand menjadi aspek penting ketika menganalisis hukum perkawinan di kedua negara. Terdapat beberapa kecenderungan persamaan maupun perbedaan di antara sistem hukum perkawinan yang ada di Indonesia dan Thailand. Salah satu persamaan kedua negara adalah undang-undang yang mengatur tindak kawin saudara sedarah. Namun ada juga perbedaan dalam pencatatan pernikahan. Misalnya, di Thailand bagian selatan, undang-undang dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan, sedangkan sistem di Indonesia, pencatatan perkawinan dianggap sah menurut hukum oleh negara. Dengan persyaratannya yang sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan.

Studi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang:

1. Bagaimana sistematika tentang perkawinan nasional di Indonesia dan juga di Thailand?

³ Syukri Ibrahim, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*, (Malaysia: Kebangsaan Malaysia, 2002), hal. 130.

2. Bagaimana hukum perkawinan Islam diterapkan di Indonesia dan Thailand?
3. Apa saja persamaan dan juga perbedaan antara Indonesia dan Thailand?

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan juga data yang diambil untuk metode ini adalah data primer dan sekunder.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dengan mengimplementasikan metode analisis dokumen hukum untuk mengkaji sistem hukum perkawinan yang berada Indonesia dan juga Thailand. Metode ini mencakup sumber kepustakaan dan data sekunder antara lain sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier yang sangat relevan dengan topik analisis ini. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis asas, norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan, serta perspektif yang berhubungan dengan perkawinan dalam kedua negara tersebut. Fokus utama penelitian adalah memahami dasar-dasar hukum yang mengatur perkawinan dalam perspektif yuridis normatif, dengan tujuan untuk menyelaraskan peraturan daerah dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Hasil dan Pembahasan

1.1. Sistematika Hukum Perkawinan di Indonesia

Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Berlandaskan UUD

Adapun dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur secara terperinci di dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang mengemukakan: "Setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan mewariskannya melalui keturunan." Dari Pembukaan UUD 1945 dan penafsiran Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 jelas bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat melalui kontribusi yang diberikan kepada setiap warga negara. Warga negara mempunyai hak untuk melindungi kehidupannya sendiri, yaitu hak untuk meneruskan keturunannya. Para warga juga memiliki hak untuk memulai sebuah keluarga dan itu adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi.

Landasan hukum tentang perkawinan juga terdapat pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur dalam Bab 1 Pokok-pokok Total ada 5 poin dari poin 1 sampai 5. bahwa: "*Ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*" Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang syarat-syarat keabsahan suatu

perkawinan, yang menyatakan: "Suatu perkawinan sah apabila menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing." dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1.⁴

2. Berlandaskan Hukum Kompilasi Islam

Landasan hukum perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 sampai 10 Kitab Undang-Undang Hukum Islam. Tercantum pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, terutama akad yang sangat tegas atau mitsaqon ghalidza, yang dilakukan menurut perintah Allah dan dilakukan dengan semata mata karena ibadah. Dan adapun Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan niatnya. "Tujuan perkawinan adalah untuk memperkaya kehidupan berkeluarga. Yaitu Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah.

Sebaliknya, pada Pasal 4 Kodifikasi Hukum Islam menyebutkan: "Perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam adalah sah apabila dilangsungkan menurut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." Dinyatakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama, dan perkawinan menurut menurut Islam ialah perkawinan yang memenuhi seluruh rukun dan syarat-syarat upacara perkawinan. Tujuan pernikahan selanjutnya adalah membangun keluarga yang dipenuhi Sakina (kedamaian/ketenangan), Mawaddah (cinta/harapan) dan Rama (kasih sayang).

Indonesia adalah negara yang majemuk dengan suku, agama dan ras yang berbeda-beda. Maka dari itu, keberadaan undang-undang yang mengurus hak-hak seluruh warga negara, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, menjadi sangat penting. Pasal 1 Bab 1 Ayat 1 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan tunduk pada hukum berbagai agama dan kepercayaan serta sah⁵

Sistem Perkawinan di Indonesia

- Persyaratan pernikahan menurut Konstitusi Indonesia

Pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur tentang syarat-syarat perkawinan. R. Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam perkawinan dapat dibedakan menjadi dua syarat, yaitu syarat internal (materi) dan syarat eksternal (formal). Syarat lahiriah tergantung pada formalitas yang wajib dipatuhi untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat batin berkaitan dengan pihak yang melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1

⁴ M. Karsayuda, *Pernikahan Antar Agama*, Total Media, Yogyakarta, 2006, hal. 66 39.

⁵ Undang-undang Perkawinan Bab I pasal 2 ayat 1 menyatakan, bahwa Perkawinan yang adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di Indonesia harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan.

Syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Pernikahan hanya diperbolehkan jika kedua mempelai sama-sama berusia di atas 19 tahun.
2. Taat terhadap hukum agama dan kepercayaan yang di anut.
3. Seorang pria hanya diperbolehkan menikah satu kali saja. Adapun bisa lebih dari pada itu apabila ada kondisi-kondisi tertentu (wanita tersebut mengidap suatu penyakit (penyakit yang tidak bisa disembuhkan, wanita tersebut tidak mampu melaksanakan tugasnya secara normal, tidak subur/mandul) dan atas izin pihak yang bersangkutan.
4. Pernikahan memerlukan persetujuan kedua mempelai.
5. Orang yang masih berumur dibawah 21 tahun harus mendapat izin orangtua/wali untuk untuk melakukan pernikahan.
6. Tidak terhubung dengan nasab secara langsung dari bawah atau dari atas.
7. Tidak adanya hubungan darah antara saudara laki-laki dan perempuan dari orangtua, ataupun dari nenek.
8. Tidak memiliki ikatan hubungan perkawinan, yaitu mertua, anak tiri, menantu laki-laki, ibu/ayah tiri.
9. Tidak adanya hubungan asuh seperti orangtua angkat, anak angkat, saudara angkat, dan bibi/paman angkat.
10. Jika suami mempunyai isteri lebih dari satu, maka ia tidak mempunyai hubungan saudara dengan isterinya, dan ia juga bukan bibi atau keponakan isterinya.
11. Tidak menjalin hubungan yang dilarang baik secara oleh agama ataupun peraturan yang berlaku.

Kemudian pada Pasal 8 UU Perkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang:

1. Mempunyai hubungan sedarah dengan garis keturunan yang tersambung kebawah atau pun keatas.
2. Ada hubungan kolateral, yaitu antara saudara laki-laki dan perempuan dari orangtua dan dari nenek .
3. Adanya hubungan perkawinan, yakni dengan mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Adanya hubungan persusuan, yakni orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5. Jika suami mempunyai istri lebih dari satu, maka ia memiliki hubungan dengan istrinya sebagai saudara, bibi atau keponakan

6. Adanya hubungan dimana perkawinan dilarang oleh agama atau hukum lain yang berlaku.

Persyaratan administratif yang harus dilakukan untuk melakukan pendaftaran pernikahan di Indonesia, diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019. Persyaratan tersebut meliputi dokumen seperti pas foto, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat cerai, surat izin komandan, surat akta kematian, surat pengantar nikah, surat persetujuan mempelai, surat izin orangtua, nomor induk kependudukan, izin Kedutaan Besar bagi Warga Negara Asing, surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan, dan izin/dispensasi dari inkuisisi, apabila: Calon mempelai pria berusia dibawah 19 tahun Calon mempelai wanita berusia dibawah 19 tahun terkait izinpoligami⁶

Demikian merupakan syarat nikah yang berlaku di Indonesia saat ini. Terdapat sekali banyak perbedaan yang terjadi disekitar kita terutama hukum masyarakat atau yang biasa kita kenal dengan sebutan hukum adat. Namun walaupun banyak sekali perbedaan tetapi bangsa ini memiliki bhineka tunggal ika yang berarti "berbeda beda tetapi tetap satu tujuan."

1.2. Sistem Hukum Perkawinan di Thailand

Di Thailand, agama dominan Buddha dan Islam menjadi contoh tradisi pernikahan, hukum, dan prinsip-prinsip dasar. Negara ini telah menerapkan dua peraturan yang berkaitan dengan pernikahan yaitu Thailand Commercial and Civil Code Book V, yang berlaku untuk warga negara Thailand secara luas, kemudian Muslim Family Law and Law of Inheritance 1941, secara khusus mengatur populasi Muslim yang tinggal di Thailand selatan. Urusan pernikahan di Thailand secara eksklusif diatur oleh peraturan agama. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan dengan mematuhi adat istiadat dan praktik kepercayaan masing-masing.⁷

Perkawinan di Thailand diatur dalam Thailand Commercial and Civil Code Book 5 pasal 1435 sampai dengan 1535, dalam Undang-undang tersebut yang tertera pada Bab Pernikahan Pasal 1457, yang menyebutkan bahwa "Pernikahan akan berlaku pendaftaran jika pernikahan pada saat dilakukannya, Pendaftaran yang dimaksudkan adalah pendaftaran pernikahan pada majelis agama masing-masing."⁸ penting untuk

⁶ Sebagaimana yang dimuat dalam *Peraturan Menteri Agama* nomor 20 tahun 2019

⁷ Sulaiman Dorloh et al., "Sejarah Perkembangan Undang-undang Keluarga Islam dan Pusaka Di Selatan Thailand," in *e-Prosidings Konvensyen Kearifan Nusantara Ke-3*, 2021, <https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/17500>

⁸ Fatonah Salaeh dan Darmawati, "Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand," *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang undangan* 5, no. 1 (25 Januari 2020): 47-62, <https://doi.org/10.21093/qonun.v4i1.1999>.

dicatat bahwa Pengadilan Perdata, yang mencakup pengadilan perdata di wilayah Bangkok, menangani berbagai jenis kasus dan tidak menerapkan batasan apapun terhadap jumlah tuntutan hukum.

Sistem hukum perkawinan di Thailand mencakup Thailand Commercial and Civil Code Book 5, yang mencakup bagian perkawinan dan bab orang tua-anak. Dalam bagian perkawinan ini menyusun segala tentang syarat perkawinan, pertunangan, ikatan antara suami-istri, harta suami-istri, pembatalan, dan pembubaran perkawinan tersebut. Selanjutnya, bab antara orang tua dan anak mengatur terkait orang tua anak, serta hak dan kewajiban orang tua dan anak, perwalian, dan pengangkatan anak.⁹ Hukum pernikahan ini berlaku untuk warga Thailand. Menurut ketentuan, setiap perkawinan yang sah harus memenuhi sekurang-kurangnya syarat-syarat sebagai berikut: Syarat-syarat perkawinan di Thailand antara lain: Persyaratan untuk menikah di Thailand adalah: (1) Orang yang ingin menikah harus berusia sekurang-kurangnya 17 tahun dan harus didampingi oleh orang tua atau wali. Jika Anda belum dewasa atau berusia di bawah 17 tahun, Anda harus memperoleh izin pengadilan untuk mendaftarkan pernikahan Anda. Jika Anda berusia di atas 20 tahun, Anda dapat mendaftar sebagai perorangan. (2) Tidak menderita gangguan jiwa. (3) Yang bersangkutan bukan berasal dari keturunan yang sama. (4) Orang tersebut tidak boleh mengajukan pencatatan perkawinan. (5) Orang tua angkat tidak boleh mengawinkan anak angkatnya. (6) Seorang janda boleh kawin lagi setelah lewat sekurang-kurangnya 310 hari sejak ia resmi menjadi janda. Kecuali dia memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. (7) Pengadilan dapat menyetujui pencatatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum mencapai umur 17 tahun.¹⁰

Peraturan Thailand mewajibkan pencatatan pernikahan di lingkungan tempat kerja. Hanya satu pernikahan yang dilarang dan diperbolehkan, namun seseorang tetap bisa memiliki *mia noy* (pasangan tambahan). Peraturan saat ini tidak lagi memperbolehkan memiliki banyak pasangan, namun terdapat banyak kendala bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan hal ini. Sebuah pengamatan menunjukkan bahwa berkisar 25% pria didapati memiliki banyak pasangan karena berbagai alasan yang disebutkan dengan memanfaatkan setiap orang.¹¹ *Mia noy* tidak mendapatkan hak hukum, namun anak-anak mereka dianggap sah berdasarkan hukum Thailand. Hal ini akibat dari menikah dan bercerai di Thailand sangatlah mudah. Salah satu pihak yang paling efektif ingin mengunjungi kantor pencatatan perkawinan setempat untuk menandatangani perjanjian pernikahan, atau yang paling efektif ingin

⁹ Thailand civil and commercial code book v.

¹⁰ Nur Triyono, "Isu Perkawinan Minoritas di Thailand", dalam Jurnal Hukum dan Syariah no. 1, Vol 8, 2016.

¹¹ Nur Triyono, "Isu Perkawinan Minoritas di Thailand", dalam Jurnal Hukum dan Syariah no. 1, Vol 8, 2016.

menerbitkan aplikasi untuk ditinggalkan atau tidak lagi menerima pemeliharaan dalam satu tahun.¹²

Hal ini berbeda dengan undang-undang perkawinan yang diterapkan Thailand untuk mengatur sebagian besar masyarakat. Umat Islam sebagai minoritas juga mampu menjalankan syariat Islam, meski berada di wilayah selatan. Memang benar hukum Islam diserahkan sepenuhnya kepada kerajaan Pattani yang tidak hanya mengatur hukum keluarga Islam, melainkan hukum pidana Islam dan hukum kewarisan Islam. Pada masa residensi Dato Yuthitham, dibentuklah Hukum Keluarga Muslim dan Hukum Warisan (MFLLI) yang berlandaskan pada kitab fiqih Syafi'iyah klasik.

Menurut syariat Islam, pencatatan perkawinan seharusnya dilakukan di oijbyuhwejemasjid atau Majelis Agama Islam, bukan lagi di pengadilan negeri. Upacara pernikahan kembali tercatat di pengadilan negeri setelah dilaksanakan di Majelis Agama Islam (MAI). Oleh karena itu, jika timbul kerepotan yang disertai dengan preferensi untuk bercerai, maka hakim Majelis Agama Islam dan para imam di setiap masjid segera menentukan kerepotan tersebut. Namun apabila imam pada Majelis Agama tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka permasalahan tersebut dapat diserahkan kepada Dato' Yuthitham atau tok qadhi (pilih di MAI).

Sistem hukum MFLLI terdiri dari dua bagian, terdiri dari 118 pasal hukum keluarga. (1) Aturan umum mengenai tunjangan perkawinan, perwalian, eeyap (ijab) dan kobu (persetujuan), dan saksi perkawinan. (2) Hak dan tanggung jawab suami dan istri, termasuk nafkah istri serta hak dan tanggung jawab poligami. (3) Pembubaran perkawinan menurut aturan umum phiti tola (talaq), phiti pasak (fasaf), phiti sabarn dan tard pashakh. (4) Fungsi Undang-Undang Perkawinan adalah mengatur nafkah isteri pada masa Ida dan Royo. Selanjutnya, (5) warisan yang membahas anak kandung, anak yang disusui, dan adopsi. UU Pertanahan sendiri memuat 28 pasal yang mengatur kebijakan baku, para ahli waris, farduh (ashabul fuld), al-sabah, sawir al-alham (zawil al-ham), dan wasiat.

Pedoman hukum perdata tentang perkawinan dan warisan yang berlaku di empat provinsi di bagian selatan Thailand merupakan sumber hukum Islam di Thailand. KUH Perdata berlaku di seluruh wilayah negara. Namun, telah ada Putusan Kerajaan tentang Peraturan Administratif di Tujuh Kerajaan tahun 1901 (sekarang diubah menjadi Undang-undang Penerapan Hukum Islam di Provinsi Pattani, Narathiwat, Yala, dan Satun BE 2489 (1946), yang membuat pengecualian hukum perkawinan dan kewarisan daerah ini. Peraturan Islam ini menggantikan peraturan perdata yang lazim, dalam kaitannya dengan peraturan Islam, dikatakan bahwa peraturan Islam adalah hukum khusus (ius special) karena hanya berlaku

¹² Thailand Civil and Commercial Code Book V.

untuk beberapa orang, hal, dan wilayah. KUHPerdato, di sisi lain, merupakan hukum umum (*ius generale*), yang berarti hukum yang berlaku untuk seluruh negara.¹³

1.3. Persamaan Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia dan Thailand

Persamaan Hukum Perkawinan di Indonesia dan Thailand

1) Dari segi pengertian

Di Indonesia dan Thailand Perkawinan memiliki pengertian yang sama. Pengertian perkawinan menurut hukum di Thailand berarti "seorang pria dan wanita dengan sukarela hidup bersama sebagai suami dan istri seumur hidup. Tidak akan terlibat asmara dengan orang lain."¹⁴. Sedangkan, menurut Prinsip Dasar Hukum Perkawinan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Negara Republik Indonesia (UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Pasal 1 menyebutkan;

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Jadi pengertian pernikahan bagi masyarakat Indonesia dan Thailand adalah sama yaitu, ikatan antara individu dengan lainnya sebagai sepasang suami-istri.

2) Dari Segi Dasar Hukum

Pernikahan di Indonesia dan Thailand diatur dengan memakai petunjuk hukum yang mengatur pernikahan. Di Indonesia, perkawinan diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara di Thailand, perkawinan diatur dalam Thailand Commercial and Civil Code Book 5 pasal 1435 hingga 1535. Petunjuk peraturan perkawinan yang berlaku dalam pedoman perdata Thailand tercatat dalam Buku KUH Perdata dan Perdata Thailand jilid 5 yang memuat 163 pasal.

3) Dari Segi Pelaksanaan/Prosedur

Indonesia dan Thailand memiliki pendekatan pencatatan pernikahan sah sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku di negara mereka. Pendaftaran dilakukan di lembaga resmi seperti kantor pemerintah atau dewan keagamaan yang sah, dan perkawinan dianggap sah hanya setelah pendaftaran yang sah selesai. Kedua negara memiliki persyaratan yang umum mengenai usia minimal untuk menikah. Indonesia menetapkan usia minimal sembilan belas tahun, sedangkan Thailand menetapkan

¹³ Kitisak Prokti, *Permasalahan Pemberlakuan Hukum Islam di Thailand*, (Bangkok: Seminar Ilmiah Tahunan Fakultas Syariah), hal. 12.

¹⁴ Prasopsuk Boondej, *Prinsip Hukum Keluarga, cetakan ke-7*, (Bangkok: Winyuchon Publishing House, 2006), hal 31.

usia minimal tujuh belas tahun dengan izin orang tua. Selain itu, perkawinan di antara orang-orang yang memiliki hubungan darah yang terlalu erat atau memiliki garis keturunan positif tidak diperbolehkan.

Terdapat banyak kesamaan Indonesia dan Thailand dalam peraturan perkawinan lainnya. Salah satu persamaan antara peraturan Perkawinan di Indonesia dan Thailand adalah bahwa kedua negara ingat bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk lingkaran kekerabatan yang bahagia dan kekal, serta sarana untuk mewariskan garis keturunan. Pernikahan dianggap sebagai ikatan suci dan mulia, yang bertujuan untuk mencapai gaya hidup keluarga yang penuh cinta, cinta dan kedamaian. Keduanya juga memahami pentingnya perlindungan hak-hak keluarga sendiri, termasuk hak waris dan hak anak. Perkawinan diidentikkan dengan landasan penjara bagi perolehan hak-hak tersebut, termasuk hak milik bersama atas harta benda dan hak waris.

Meskipun terdapat perbedaan tertentu dalam peraturan perkawinan di Indonesia dan Thailand, konsep sederhana mengenai popularitas pernikahan sebagai ikatan suci untuk membentuk lingkaran kerabat yang bahagia dan motif pernikahan sebagai wadah diskusi untuk mewariskan keturunan merupakan faktor yang penting dalam kesamaan antara kedua negara.

Persamaan Sistem Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand

1) Dasar Hukum Beragama

Baik Indonesia maupun Thailand memahami dan mengatur pernikahan sesuai dengan pedoman hukum agama masing-masing. Di Indonesia, pedoman hukum perkawinan diatur sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh pasangan yang menikah. Begitu pula di Thailand, dimana peraturan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut.

Kedua negara memiliki peraturan mengenai penerapan hukum perkawinan Islam bagi masyarakat Muslim, di Indonesia ada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, ada pula Pasal 2 sampai 10 Kitab Undang-Undang Hukum Islam dan Undang-undang Penerapan Hukum Islam di Provinsi Pattani, Narathiwat, Yala, dan Satun BE 2489 (1946) dalam hukum Thailand. Para hakim juga menggunakan hukum materi Islam, termasuk Kitab Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan aturan hukum Islam di Thailand, untuk menyelesaikan masalah perkawinan.

Walaupun penerapan peraturan perkawinan di Indonesia dan Thailand berbeda, namun ada persamaan konsep peraturan perkawinan Islam yang mungkin menyertai kedua negara tersebut. Hal ini disebabkan pada hakekatnya pedoman

hukum pernikahan di Indonesia dan Thailand bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan kitab fiqh Islam.

2) Kedudukan Hukum Islam di Mata Negara

Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia dan Thailand, terdapat kesamaan dalam menetapkan syarat untuk mengakui suatu perkawinan sebagai sah. Di Indonesia, dianggap sahnya perkawinan yaitu bila dilakukan sesuai ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang menikah, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 2 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah bila sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Undang-undang tersebut. Pernikahan juga harus dicatat dan dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, sebagaimana dijelaskan yang mengandung peraturan-peraturan Kompilasi Hukum Islam. Hal yang serupa berlaku di Thailand, dimana pernikahan dianggap sah jika dicatat, dan tindakan ini akan memiliki dampak hukum yang berlaku

3) Pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam

Pada hakikatnya, Hukum Perkawinan Islam diterapkan pada hampir seluruh dunia muslim, baik dengan wujud undang-undang yang diatur maupun yang tidak diatur. Negara-negara Islam atau dengan mayoritas penduduk Muslim telah mengadopsi hukum perkawinan Islam, beberapa menggabungkan hukum perkawinan dengan hukum warisan dalam satu undang-undang, sementara yang lain memisahkan keduanya dalam peraturan perundang-undangan terpisah.¹⁵

Dalam konteks pelaksanaan hukum perkawinan Islam terhadap Indonesia dan Thailand, memiliki persamaan karena hukum Islam yang diterapkan di kedua Negara ini pada dasarnya diperkenalkan dari perniagaan Arab dan Persia. Di Thailand, datangnya Islam juga dipengaruhi oleh perdagangan dengan orang Pasai, Sumatera, yang merupakan bagian dari Indonesia.

4) Prosedur Pernikahan

Tata cara pernikahan di Indonesia dan Thailand Selatan dimulai dengan mengajukan surat pemberitahuan kepada pihak yang berwenang setempat, seperti ketua RT/RW di Indonesia atau lembaga yang sesuai di Thailand Selatan. Baik di Indonesia maupun Thailand Selatan, pernikahan harus dilakukan secara sah dan

¹⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:RajaGrafindoPersada, 2005), h. 193.

dicatat oleh lembaga yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia dan Majelis Agama Islam (MAI) di Thailand Selatan.

1.4. Perbedaan Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia dan Thailand

Perbedaan Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia dan Thailand

Legalitas suatu pernikahan di Indonesia diatur dengan ketat dimana pernikahan tersebut dilangsungkan sesuai dengan tata cara yang diakui dalam hukum agama. Setelahnya, pernikahan tersebut harus dicatat secara resmi oleh pemerintah. Ini berarti bahwa warga negara Indonesia harus melalui dua proses untuk membuat pernikahan mereka sah, yaitu melalui agama dan pendaftaran resmi (pengakuan hukum negara).¹⁶ Terdapat sejumlah hukum dan peraturan tertulis yang menjadi dasar aturan yang mengatur perkawinan. Beberapa nya adalah Pasal 28B (1) UUD 1945, pasal 2 (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Buku I, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.¹⁷

Sedangkan di Thailand, hukum perkawinan telah mengalami liberalisasi, sehingga model perkawinan secara sipil menjadi satu-satunya yang diakui, meskipun sebagian masyarakat tetap mengadakan perkawinan agama, namun, keabsahan perkawinan ditentukan oleh pencatatan sipil.¹⁸ Lalu, dasar hukum yang mengatur perkawinan di Thailand terdiri dari dua peraturan utama. Yang pertama adalah Thailand Commercial and Civil Code Book V yang berlaku untuk masyarakat Thailand secara umum. Sementara itu, yang kedua adalah Muslim Family Law and Law of Inheritance 1941 yang berlaku untuk masyarakat Muslim di wilayah selatan Thailand. Meskipun mayoritas penduduk Thailand adalah Buddha, terdapat juga minoritas Hindu, Islam, Kristen, dan agama-agama lainnya.

Perbedaan Sistem Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand

1) Kedudukan Islam di Masing-Masing Negara

Di Indonesia, Islam merupakan mayoritas agama, sedangkan di Thailand, Muslim dipandang sebagai kelompok minoritas, oleh karena itu terdapat keterbatasan bagi mereka dalam menerapkan pedoman hukum perkawinan atau syariat Islam. Hal ini sesuai dengan konsep simbiosis mutualistik antara agama dan negara yang

¹⁶ Indrayanti, KW & Enny Ristanty. *Analisis peraturan perkawinan beda agama di berbagai negara sebagai perlindungan hukum untuk membentuk keluarga*, April 2020, Jurnal Cakrawala Hukum, hal. 78. doi:10.26905/idjch.v11i1.4046.

¹⁷ [www.mkri.id/Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia](http://www.mkri.id/Pasal%2029%20UUD%201945%20Menjadi%20Dasar%20Hukum%20Perkawinan%20di%20Indonesia), Oleh Sri Pujianti, Diakses Minggu 07 April 2024 pukul 17.20 WIB.

¹⁸ Semsamai, M.S., Skripsi: (2016). *"Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Thailand"* (Yogyakarta: UINSI, 2018), hal. 112

mengisyaratkan bahwa masing-masing pihak saling menginginkan. Menurut teori tersebut, ibadah harus dijalankan dengan baik, yang hanya mungkin terjadi dengan adanya lembaga Negara. Sebaliknya, Negara juga membutuhkan agama karena tanpanya dapat terjadi kekacauan dan kekurangan moral.

2) Proses Perkara di Pengadilan

Perihal penanganan proses perkara di pengadilan, di Indonesia ada ketetapan hukum baik dari segi formil ataupun materiil. Di dalam sebuah perkara perkawinan Islam, perkara tersebut dapat diadili melalui Pengadilan Agama dan diujikan melalui Majelis Hakim yang beragama Islam. Namun, di Thailand, kasus pernikahan Islam diproses melalui Pengadilan Umum dikarenakan faktanya tidak ada pengadilan secara khusus untuk umat agama Islam, dan diuji oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Umum yang mayoritas beragama non-Muslim, dengan Dato' Yuthitham hanya sekedar memberikan fatwa.

3) Penerapan Hukum Perkawinan Islam dan Thailand

Di Indonesia, peraturan Islam mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Prosedur ini memberikan kewenangan penuh kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Thailand, ketentuan Islam tentang perkawinan didasarkan pada sumber hukum ketentuan hukum Islam tentang perkawinan dan warisan, seperti BE 2489 (1946) tentang penerapan hukum Islam di provinsi Pattani, Narathiwat, Yala dan Satun). Namun penerapan hukum Islam di Thailand mungkin terbatas karena hanya berfokus pada peraturan terkait keluarga dan warisan dan hanya berlaku di 4 provinsi selatan: Pattani, Narathiwat, Yala dan Satun. Sedangkan di Indonesia, hukum pencatatan perkawinan berlaku bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

4) Dari Segi Kursus Pranikah

Di Thailand Selatan, setiap pria dan wanita yang belum pernah menikah atau calon pengantin wajib mengikuti pelatihan tentang peran suami-istri atau kursus pranikah dalam hukum Islam sebagai syarat pernikahan, serta mendapatkan sertifikat pelatihan.¹⁹ Mereka yang tidak mengikuti kursus tersebut akan dikenai denda. Kursus pranikah di Thailand bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, dan kesadaran kepada generasi muda yang akan menikah tentang kehidupan keluarga dan rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang

¹⁹ Fatonah Salaeh dan Darmawati, "Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand," QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang undangan 5, no. 1 (25 Januari 2020): 62-64, <https://doi.org/10.21093/qonun.v4i1.1999>

harmonis serta angka perceraian dan KDRT menurun. Serta, ada biaya sebesar 800 baht per orang untuk pencatatan pernikahan.²⁰

Di sisi lain, kursus sebelum menikah di Indonesia mempunyai tujuan pokok yaitu untuk mewujudkan dan memiliki keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan tidak selalu wajib untuk calon pengantin mengikuti kursus sebelum menikah, kursus ini bukanlah syarat wajib calon pengantin. Pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia gratis, namun dikenakan tarif sebesar Rp. 600.000 apabila perkawinan dilakukan di luar kantor KUA atau di luar jam kerja.

²⁰ Samae, M. R., Skripsi: (2018). *"Perbandingan Prosedur Pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan"* (Yogyakarta: UINSI, 2018), hal. 77

PENUTUP

Sistematika hukum perkawinan yang di Indonesia yaitu berdasarkan agama dan hukum nasional, dimana hukum agama Indonesia menjadi dasar utama yang terkandung pada Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan. Sedangkan di Thailand, sistem perkawinan cenderung lebih liberal dengan perkawinan SIP sebagai model utama. Meski perkawinan agama masih ada, tetapi keabsahan perkawinan ditentukan oleh pencatatan sipil. Namun dalam hal ini terdapat persamaan dan perbedaan yang sangat signifikan.

Persamaannya terletak pada dasar hukum Islam, status hukum di mata negara, penerapan sistematika hukum perkawinan Islam dalam Indonesia dan di Thailand, dan pelaporan atau pendaftaran yang dilakukan di lembaga negara yang berwenang. Terkait keabsahan pernikahan dalam hukum Islam, kedua negara menafsirkan catatan pernikahan yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia dan juga Majelis Agama Islam yang berada Thailand Selatan.

Di Indonesia, hukum perkawinan Islam diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan, dan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan di pengadilan Agama. Di Thailand, hukum perkawinan Islam diatur dalam Undang-undang Penerapan Hukum Islam di Provinsi Pattani, Narathiwat, Yala, dan Satun BE 2489 (1946), dan perkawinan dilakukan di pengadilan umum. Terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan antara hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand, seperti latar belakang status agama Islam, perbedaan penerapan hukum perkawinan Islam, kewajiban mengikuti pelatihan status calon suami istri, dan biaya pencatatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dorloh, Sulaiman. "The Code of Muslim Family Law and Law of Inheritance (1941) As Applicable in the Provincial Courts of Southern Four Border Provinces of Thailand: Issues and Prospects." *Jurnal Fiqh*, vol. 6, 2009, pp. 125-148.
- Dorloh, Sulaiman. "Sejarah Perkembangan Undang-undang Keluarga Islam dan Pusaka Di Selatan Thailand." Dalam e-Prosiding Konvensyen Kearifan Nusantara Ke-3, 2021.
- Dwisatriyo, Imam Puji. "Analisis Kedudukan Wali Mujbir dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2016.
- Hadi, Nur. "Maqashid Syari' Ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 16.2 (2017): 203-232.
- Hardiyanto, Sari. "Syarat Nikah Yang Berlaku Sesuai Hukum Di Indonesia". *KOMPAS.com*, 13 Agustus 2022. Diakses pada 13 April 2024.
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/13/080500365/syarat-nikah-ang-berlaku-sesuai-hukum-di-indonesia?page=1>.
- Indrayanti, Kadek Wiwik, and Enny Ristanty. "Analisis peraturan perkawinan beda agama di berbagai negara sebagai perlindungan hukum untuk membentuk keluarga." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11.1 (2020): 71-81.
- Intajalle, F. M., Abdullah, L. H., Ali, A. K., & Nor, M. R. M. "Islamic Inheritance Law among Muslim Minority Countries in Southeast Asia." *Middle-East Journal of Scientific Research*, vol. 12, no. 1, 2012, pp. 11-22.
- Maylinda, P. D., Biantiputri, R., Utami, S. M. P., Apriliyatiningsih, W., Simanjuntak, C. H., & Ramadhani, D. A. "Bridging Legal Frontiers: Analyzing Interfaith Marriages between Indonesia and Thailand-An In-Depth Study of Marriage Laws." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, 2023, pp. 240-255.
- Pujianti, Sri. "Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia". *www.mkri.id*, 07 September 2022. Diakses pada 07 April 2024.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>.
- Salaeh, Fatonah, and Darmawati Darmawati. "Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand." *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 5.1 (2021): 47-62
- Samae, Miss Royanee. "Perbandingan Prosedur Pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan." Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Sirichom, Nona. "Prinsip Hukum Keluarga." Prasopsuk Boondej, *Prinsip Hukum Keluarga*, cetakan ke-7. Bangkok: Winyuchon Publishing House, 2006.
- Susana, Lili Afrilia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Pendidikan Wanita yang Mempengaruhi Besarnya Mahar Pernikahan (Studi Kasus Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir)." Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019. 2, 16.
- Triyono, N. "Isu Perkawinan Minoritas di Thailand." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, vol. 8, no. 1, 2016, pp. 38-47.
- Yaengkunchao, Ruslan. "Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Analisis Di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan)". Diss. IAIN Purwokerto, 2019.